



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Syofwan**, bertempat tinggal di Jl. Alang Laweh IV 31 RT 008 RW 002 Kel/Desa Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Nelandriani**, beralamat di Jl. Thamrin No. 68 RT 001 RW 009 Kel/Desa Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Farida Hanum**, beralamat di Jl. Banuaran No. 11 RT 002 RW 007 Kel/Desa Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahnun Sahuri Siregar, S.H., M.H dan kawan-kawan para advokat pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang yang beralamat di kantor Jl. Bandar Purus No. 52 Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 29 April 2021 dengan nomor 6/SK.Kh/I/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

1. **Nuraini**, bertempat tinggal di Dusun Koto Keduduk Kenagarian Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Erni Masnur**, bertempat tinggal di Dusun Koto Keduduk Kenagarian Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.A**;
3. **Mulyadi**, bertempat tinggal di Dusun Koto Keduduk, Kenagarian Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.B**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II.B memberikan kuasa isidentil kepada Erni Mansur (Tergugat II.A) berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pen.Insd/III/2022/PN Pnn tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah sekaum, seharga dan sepusaka merupakan keturunan dari PIAK GUDANG kaum Suku Sikumbang Batang Kapas;
2. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dari Kaum Penggugat II dan Penggugat III, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anggota kaum Penggugat I, Suku Sikumbang Batang Kapas keturunan PIAK GUDANG;
3. Bahwa semasa hidupnya nenek dan ninik Para Peggugat yang bernama PIAK GUDANG (alm) mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama RASIAH (alm), sedangkan RASIAH (alm) mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni: 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu YARIMAS dan SYOFWAN (Penggugat I), dan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu ROZALNI, ROSIDA, dan ASMA JAPANG, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anak-anak dari ROSIDA, cucu dari RASIAH (alm);
4. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang Para Penggugat warisi dari nenek dan andung Para Penggugat yang bernama PIAK GUDANG (alm), yang terletak di Jorong Koto Keduduk, Kenagarian Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan luas  $\pm 6500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Zaimar yang kini dikuasai oleh Rosmiati Pgl. Piak Pakak;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap harta pusaka tinggi Piak Gudang (alm) telah dimiliki dan dikuasai bersama-sama oleh nenek Penggugat II dan Penggugat III yang bernama RASIAH (alm) dengan cara mendirikan rumah, berladang, bersawah serta menanaminya dengan pohon kelapa tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga termasuk Tergugat I, Tergugat II A, Tergugat II B, dan bahkan sebahagian dari tanah pusaka Para Penggugat tersebut telah dijual kepada Amrial, S.T dan Rini Rahmayanti sebagaimana surat keterangan jual beli tanggal 27 Mei 2013;
6. Bahwa terhadap sisa dari harta pusaka tinggi Para Penggugat yang telah dijual kepada Amrial, S.T dan Rini Rahmayanti yang terletak di Jorong Koto Keduduk, Kenagarian Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan luas  $\pm 2500 \text{ M}^2$  (*dua ribu meter persegi*) secara tanpa hak telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung.;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Amrial, S.T/Rini Rahmayanti;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Rosmiati Pgl. Piak Pakak adik dari Zaimar;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Perkara.
7. Bahwa awal mula keberadaan Tergugat I diatas objek perkara adalah karena pada tahun 1986 semasa hidup RASIAH (alm), Tergugat I meminta izin kepada RASIAH (alm) untuk dapat menumpang tinggal dengan mendirikan rumah ukuran 7 M x 10 M diatas sebahagian kecil objek perkara. Dengan niat baik, dan karena sejak tahun 1972 nenek Para Penggugat Piak Gudang (alm) dan Rasiah (alm) telah tinggal dan menetap di Padang, dan demi menjaga dan merawat objek perkara, maka nenek Para Penggugat Rasiah (alm), memberi izin kepada Tergugat I untuk memakai objek perkara dengan hanya mendirikan rumah rangka permanen ukuran 7 M x 10 M sebagaimana surat izin tanggal 20 Desember 1986, dan bukan memakai objek perkara secara keseluruhan;
8. Bahwa sebelum Tergugat I menumpang diatas sebahagian kecil objek perkara, tanah pusaka tinggi Para Penggugat sebagaimana posita angka 4 diatas termasuk objek perkara sebelumnya dijaga dan dirawat oleh M. DJinir, dan sekira tahun tahun 2007, M. DJINIR menyerahkan kembali tanah *a quo kepada kaum Para Penggugat*;

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira bulan Desember tahun 2019 ketika Para Penggugat pulang ke kampung ternyata tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I, telah menambah bangunan baru berupa mendirikan sebuah kedai di atas objek perkara, sedangkan Tergugat IIA dan Tergugat IIB mendirikan sebuah rumah permanen di atas objek perkara, bahkan Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB telah menguasai seluruh objek perkara dengan membuat kuburan serta berkebun sayuran di atas objek perkara;
10. Bahwa oleh karena sudah ada itikad tidak baik Tergugat I yang ingin menguasai objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat yang semula hanya menumpang tinggal dengan mendirikan bangunan seluas 7 M x 10 M, dan kemudian tanpa seizin Para Penggugat sebagai pemilik objek perkara telah menambah bangunan baru dengan mendirikan sebuah kedai. serta membiarkan Tergugat II A dan Tergugat II B menguasai objek perkara dengan membuat rumah permanen, serta secara bersama-sama menguasai objek perkara, telah Para Penggugat upayakan penyelesaian secara damai tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB, hingga akhirnya Para Penggugat meminta bantuan walinagari Taluk Kecamatan Batang Kapas untuk menyelesaikannya, namun tetap tidak berhasil;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang awalnya hanya diizinkan untuk mendirikan 1 (satu) buah rumah ukuran 7 M x 10 M, kemudian mengklaim objek perkara adalah miliknya dan kemudian tanpa seizin dari Para Penggugat menambah bangunan baru dengan mendirikan sebuah kedai di atas objek perkara telah merugikan Para Penggugat berkaum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa perbuatan Tergugat IIA dan Tergugat IIB yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat yang telah mendirikan sebuah rumah permanen di atas objek perkara, serta secara bersama-sama dengan Tergugat I menguasai seluruh objek perkara dengan membuat kuburan serta berkebun sayuran di atas objek perkara telah merugikan Para Penggugat berkaum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II A dan Tergugat IIB (Para Tergugat) yang menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat berkaum telah merugikan Para Penggugat berkaum sebagaimana dalil posita diatas, sehingganya patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB (Para

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



Tergugat) untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan kosong bebas dari penguasaan pihak manapun juga, dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat Kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya;

14. Bahwa oleh karena sudah ada itikad tidak baik dari Terguat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB yang menguasai objek perkara, dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap Objek Perkara sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB (Para Tergugat) berbuat ingkar atas Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG beralasan hukum Penggugat memohon putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbar bij voorraad*) meski ada upaya hukum perlawanan, Banding dan Kasasi;
17. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB (Para Tergugat) telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan hukum menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memanggil kami para pihak untuk hadir pada hari sidang yang ditetapkan dan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Suku Sikumbang keturunan PIAK GUDANG;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Objek Perkara, yang terletak di Jorong Koto Keduduk, Kenagarian Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan luas  $\pm 2500 \text{ M}^2$  (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung.;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Amrial, S.T/Rini Rahmayanti.;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Rosmiati Pgl. Piak Pakak adik dari Zaimar.;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten.;Adalah Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat.;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang awalnya hanya diizinkan untuk mendirikan 1 (satu) buah rumah ukuran 7 M x 10 M, kemudian mengklaim objek perkara adalah miliknya dan kemudian tanpa seizin dari Para Penggugat menambah bangunan baru dengan mendirikan sebuah kedai di atas objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IIA dan Tergugat IIB yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, yang telah mendirikan sebuah rumah permanen di atas objek perkara, serta secara bersama-sama dengan Tergugat I menguasai seluruh objek perkara dengan membuat kuburan serta berkebun sayuran di atas objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB (Para Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan kosong bebas dari penguasaan pihak manapun juga, dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat Kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya;
7. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir belag*) atas tanah Objek Perkara;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB (Para Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (*Satu Juta Rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB (Para Tergugat);

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya Firdaus, S.H., dan Dendi Kurniawan, S.H., di Persidangan, Tergugat I dan Tergugat II.A dan Tergugat II.B hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II.B memberikan kuasa insidentil kepada Erni Mansur (Tergugat II.A) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pen.Insd/III/2022/PN Pnn tanggal 16 Maret 2022

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adek Puspita Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat I,II dan III adalah Kaum Seharti dan sepusaka merupakan keturunan Pik Gudang tapi bukanlah Kaum Suku Sikumbang orang Batang Kapas,Apalagi Kaum Sikumbang orang taluk dibawah payuang Datuak Rajo Indo;
2. Bahwa Pengugat I yang bernama SYOFWAN bergelar Rajo Bungsu bukanlah mamak kepala waris dari pengugat II dan III dan bukanlah orang Sikumbang Batang Kapas dari keturunan Pik Gudang sampai ke anak cucunya tidak pernah berdomosili di kenagarian Taluk Batang Kapas di bawah naungan orang sikumbang Rajo Indo;
3. Bahwa para pengugat mempunyai 2 orang anak Laki-laki dari keturunan RASIAH (almk yang pertama YARIMAS yang kedua SYOFWAN (penggugat I). Dalam hal perkara ini maka SYOFWAN bukanlah mamak kepala waris dalam gugatan perkara ini apalagi katanya orang Sikumbang Batang Kapas. Kalau memang orang sikumbang Batang Kapas, SYOFWAN adalah

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan dari mamak para Tergugat M. JINIR maka statusnya tidaklah menjadi mamak kepala waris, karena M. JINIR mamak yang tertua;

4. Bahwa tidak benar para penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi yang diwarisi dari anduangnya PIK GADANG yang terletak diorong koto keduduk Kenagarian Taluk, Batang Kapas, Pesisir Selatan yang katanya berbatas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Nagari;

Sebelah Barat berbatas dengan AMRIAL. ST;

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ROSMIATI;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;

Hubungan penggugat adalah hubungan kekerabatan dengan orang tua M. JINIR. Hubungan NURAINI Tergugat I dan IIA adalah keponakan dari M. JINIR yang harus mewarisi dari harta pusaka kaumnya. Sebelum ada pemekaran Nagari Tanah Pusaka para Tergugat I dan IIA Berbatas sepadan sebagai berikut;

Sebelah Timur dengan Tanah Orang tua SITIR Suku Kampai

Sebelah Barat dengan Tanah AMRIAL. ST

Sebelah Utara dengan Tanah ROSMIATI

Sebelah Selatan dengan Jalan Kabupaten

Kesemuanya tanah pusaka itu telah ditempati oleh kami para Tergugat yang berkaum dibawah pimpinan mamak kami M, JINIR;

5. Bahwa tidak benar sama sekali yang katanya pusaka tinggi PIK GADANG yang dimiliki atau dikuasai secara bersama sama oleh penggugat II dan III. Apalagi mendirikan rumah, bersawah, berladang dan menanam kelapa. Satupun dari pembicaraan para penggugat tidak bisa dibuktikan diatas objek perkara apalagi kami dari Tergugat;

6. Bahwa sisa penjualan yang telah dijual kepada AMRIAL. ST dan RINIRAHMAYATI yang berbatas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah itu juga (NURAINI)

Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ROSMIATI

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten

disebut objek perkara memang telah kami kuasai secara hak oleh Tergugat I, IIA dan IIB, karena objek perkara adalah pusaka kami yang berkaum yang kami warisi dari nenek kami yang bernama SAIDA.

7. Bahwa keberadaan Tergugat I diatas objek perkara yang kami dirikan pada tahun 1986 adalah seizin mamak kami M. JINIR bersama mamak kami yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn





berkaum, karena objek perkara adalah pusaka tinggi kami yang kami warisi secara turun temurun, dan Tergugat I tidak mengetahui sebagai mana surat izin mendirikan rumah rangka tertanggal 20 Desember 1986;

8. Bahwa sebelum Tergugat I mendirikan rumah rangka diatas objek perkara itu telah di diami oleh nenek-nenek kami yang berkaum, termasuk nenek dari mamak kami M. JINIR yang bemama JALU- RAJAB- SAIDA. Sedangkan nenek dari Tergugat 1 RAMANAS- ANJI- MAK UNIANG- SAIDA. Maka objek perkara ketika itu dipelihara oleh mamak tertua dari keturunan Tergugat I yaitu M. JINIR. Maka objek perkara antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan ahli waris dalam warisan pusaka baik itu berupa sako maupun pusako;
9. Bahwa pada bulan Desember 2019, para penggugat telah membuat kekeliruan seolah-olah tidak mengerti apa hubungannya dengan mamak kami M. JINIR. Hubungan antara penggugat dengan mamak kami M. JINIR adalah sekedar hubungan kekerabatan. Bahwa Tergugat II dan IIB mendirikan rumah permanen diatas objek perkara adalah sepengetahuan mamak kami M. JINIR dengan sekalian mamak-mamak kami yang berkaum. Beserta kuburan diatas objek perkara jauh sebelum hubungan kekerabatan dengan mamak kami M. JINIR sudah ada mulai dari niniek kami yang bemama SAIDA sampai ke anak-anak cucunya telah dimakamkan diatas objek perkara;
10. Bahwa tidaklah benar Tergugat I beritikad tidak baik terhadap para penggugat yang semulanya hanya menumpang untuk mendirikan bangunan 7m x 10m katanya, sedangkan Tergugat I untuk mendirikan bangunan adalah sepengetahuan mamak kami Tergugat M. JINIR. Bahwa objek perkara yang telah diselesaikan dikantor wali Nagari Taluk antara penggugat dan Tergugat IIA dan IIB tidak membuahkan hasil karena mamak para Tergugat I, IIA M. JINIR adalah hubungan kekerabatan dengan nenek penggugat RASIA;
11. Bahwa Tergugat I mendirikan bangunan ukuran 7m x 10m diatas objek perkara tanpa seizin penggugat tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum karena objek perkara merupakan peninggalan ninik kami yang berkaum.
12. Bahwa Tergugat IIA dan IIB mendirikan rumah permanen diatas objek perkara tanpa seizing penggugat dan mengklaim seluruh objek perkara bukanlah pusaka tinggi para penggugat karena para penggugat tidak ada



hubungan Matrilinear dengan nenek para Tergugat. Dan perbuatan ini tidaklah merupan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai seluruh objek perkara tanpa sepengetahuan para penggugat karena objek perkara bukanlah hak milik yang sah para penggugat. Bahwa tidak ada patut dan beralasan para Tergugat IIA dan IIB untuk meninggalkan objek perkara karena objek perkara adalah peninggalan nenek para Tergugat yang berkaum dibawah pimpinan mamak kepala waris sekarang KHAIDIR;
14. Bahwa para penggugat terhadap para Tergugat untuk meletakkan sita jaminan di atas objek perkara sama-sama kita tunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum;
15. Bahwa tidak ada alasan bagi para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebelum putusan pengadilan diputuskan;
16. Bahwa gugatan para penggugat tidaklah cukup bukti mengajukan gugatan terhadap para Tergugat juga tidak mempunyai kekuatan hukum, baik hukum adat maupun hukum perdata;
17. Bahwa para penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tidak beralasan dan tidak cukup bukti untuk mengajukan gugatan dan pantaslah penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan jawaban gugatan di atas mohon kepada ketua pengadilan Hainan beserta majelis hakim yang menerima mengadili dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya dan menunggu kedua belah pihak pada hari yang ditentukan dan memberi keputas sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhannya gugatan penggugat karena tidak berdasarkan hukum adat Minangkabau (Azaz materilinal);
2. Menyatakan Tergugat I dan II A adalah keturunan dari nenek kami yang bernama Saida yang dikepalai oleh seorang Mamak Kepala Waris Khaidir;
3. Menolak atas objek perkara yang terletak di Nagari Taluk yang berbatas sebagai berikut;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Nagari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Amrial. ST;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rosmiati;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kabupaten



bukan lah harta pusaka tinggi para penggugat karena nenek para penggugat tidak seketurunan dan tidak satu ranji dengan nenek para Tergugat.

4. Perbuatan para Tergugat I mendirikan suatu bangunan atau Rumah 7x10 kemudian mengklaim semua objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum. karena objek perkara adalah warisan dari nenek kami yang bernama Saida;
5. Perbuatan Tergugat II A dan II B untuk mendirikan rumah permanen di atas objek perkara beserta Tergugat I untuk menguasai keseluruhan objek perkara tidaklah perbuatan melawan hukum;
6. Para tegugat I, II A, II B tidak meninggalkan objek perkara sampai kepastian hukum tingkat kasasi;
7. Tidak menyatakan sah sita jaminan atas objek perkara karena tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sah objek perkara adalah milik para Tergugat yang diwarisi dari nenek kami Saida yang berkaum suku Sikumbang di bawah Panji Dt. Rajo Indo;

Apabila ketua pengadilan painan berpendapat lain mohon diberi keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II.A memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat 1,11 dan III adalah Kaum Sehearta dan sepusaka merupakan keturunan Pik Gudang tapi bukanlah Kaum Suku Sikumbang orang Batang Kapas, Apalagi Kaum Sikumbang orang taluk dibawah payuang Datuak Rajo Indo;
2. Bahwa Pengugat I yang bemama SYOFWAN bergelar Rajo Bungsu bukanlah mamak kepala waris dari pengugat II dan III dan bukanlah orang Sikumbang Batang Kapas dari keturunan Pik Gudang sampai ke anak cucunya tidak pernah berdomosili di kenagarian Taluk Batang Kapas di bawah naungan orang sikumbang Rajo Indo;
3. Bahwa para pengugat mempunyai 2 orang anak Laki-laki dari keturunan RASIAH (alm), yang pertama YARIMAS yang kedua SYOFWAN (penggugat I). Dalam hal perkara ini maka SYOFWAN bukanlah mamak kepala waris dalam gugatan perkara ini apalagi katanya orang Sikumbang Batang Kapas. Kalau memang orang sikumbang Batang Kapas, SYOFWAN adalah keponakan dari mamak para Tergugat M. JINIR maka statusnya tidaklah menjadi mamak kepala waris, karena M. JINIR mamak yang tertua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar para penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi yang diwarisi dari anduangnya PIK GADANG yang terletak diorong koto keduduk Kenagarian Taluk, Batang Kapas, Pesisir Selatan, yang katanya berbatas sepadan sebagai berikut

- Sebelah T imur berbtas dengan jalan Nagari;
- Sebelah Barat berbatas dengan AMRIAL. ST;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ROSMIATI;
- Sebelah Selatan berbtas dengan Jalan Kabupaten

Hubungan penggugat adalah hubungan kekerabatan dengan orang tua M. JINIR, Hubungan NURAINI Tergugat I dan IIA adalah keponakan dari M. JINIR yang hams mewarisi dari harta pusaka kaumnya. Sebelum ada pemekaran Nagari Tanah Pusaka para Tergugat I dan IIA Berbatas sepadan sebagai berikut;

Sebelah Timur dengan Tanah Orang tua SITIR Suku Kampai

Sebelah Barat dengan Tanah AMRIAL. ST

Sebelah Utara dengan Tanah ROSMIATI

Sebelah Selatan dengan Jalan Kabupaten

Kesemuanya tanah pusaka itu telah ditempati oleh kami para

Tergugat yang berkaum dibawah pimpinan mamak kami M. JINIR;

5. Bahwa tidak benar sama sekali yang katanya pusaka tinggi PIK GADANG yang dimiliki atau dikuasai secara bersama sama oleh penggugat II dan III. Apalagi mendirikan mmah, berswah, berladang dan menanam kelapa. Satupun dari pembicaraan para penggugat tidak bisa dibuktikan diatas objek perkara apalagi kami dari Tergugat;

6. Bahwa sisa penjualan yang telah dijual kepada AMRIAL. ST dan RINIRAHMAYATI yang berbatas sebagai berikut;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah itu juga (NURAINI)

Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ROSMIATI

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten

disebut objek perkara memang telah kami kuasai secara hak oleh Tergugat I, IIA dan IIB, karena objek perkara adalah pusaka kami yang berkaum yang kami warisi dari nenek kami yang bemama SADDA;

7. Bahwa keberadaan Tergugat I diatas objek perkara yang kami dirikan pada tahun 1986 adalah seizin mamak kami M. JINIR bersama mamak kami yang berkaum, karena objek perkara adalah pusaka tinggi kami yang kami warisi

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara turun temurun, dan Tergugat I tidak mengetahui sebagai mana surat izin mendirikan rumah rangka tertanggal 20 Desember 1986;

8. Bahwa sebelum Tergugat I mendirikan rumah rangka diatas objek perkara itu telah di diami oleh nenek-nenek kami yang berkaum, termasuk nenek dari mamak kami M. JINIR yang bernama JALU- RAJAB- SAIDA. Sedangkan nenek dari Tergugat I RAMANAS- ANJI-MAK UNIANG- SAIDA. Maka objek perkara ketika itu dipelihara oleh mamak tertua dari keturunan Tergugat I yaitu M. JINIR. Maka objek perkara antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan ahli waris dalam warisan pusaka baik itu berupa sako maupun pusako;

9. Bahwa pada bulan Desember 2019, para penggugat telah membuat kekeliruan seolah-olah tidak mengerti apa hubungannya dengan mamak kami M. JINIR. Hubungan antara penggugat dengan mamak kami M. JINIR adalah sekedar hubungan kekerabatan. Bahwa

Bahwa berdasarkan jawaban gugatan di atas mohon kepada ketua pengadilan Painan beserta majelis hakim yang menerima mengadili dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya dan menunggu kedua belah pihak pada hari yang ditentukan dan memberi keputas sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhannya gugatan penggugat karena tidak berdasarkan hukum adat Minangkabau (Azaz materilinal);
2. Menyatakan Tergugat I dan II A adalah keturunan dari nenek kami yang bemama Saida yang dikepalai oleh seorang Mamak Kepala Waris Khaidir;
3. Menolak atas objek perkara yang terletak di Nagari Taluk yang berbatas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Nagari;

Sebelah Barat berbatas dengan Amrial. ST;

Sebelah Utara berbataas dengan Tanah Rosmiati;

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kabupaten;

bukanlah harta pusaka tinggi para penggugat karena nenek para penggugat tidak seketurunan dan tidak satu ranji dengan nenek para Tergugat;

4. Perbuatan para Tergugat I mendirikan suatu bangunan atau Rumah 7x10 kemudian mengklaim semua objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum, karena objek perkara adalah warisan dari nenek kami yang bemama Saida;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbuatan Tergugat II A dan II B untuk mendirikan rumah permanen di atas objek perkara beserta Tergugat I untuk menguasai keseluruhan objek perkara tidaklah perbuatan melawan hukum;
6. Para tergugat I, II A, II B tidak meninggalkan objek perkara sampai kepastian hukum tingkat kasasi;
7. Tidak menyatakan sah sita jaminan atas objek perkara karena tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sah objek perkara adalah milik para Tergugat yang diwarisi dari nenek kami Saida yang berkaum suku Sikumbang di bawah Panji Dt. Rajo Indo;

Apabila ketua pengadilan painan berpendapat lain mohon diberi keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II.B memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat I,II dan III adalah Kaum Seharti dan sepusaka merupakan keturunan Pik Gudang tapi bukanlah Kaum Suku Sikumbang orang Batang Kapas ,Apalagi Kaum Sikumbang orang taluk dibawah payuang Datuak Rajo Indo;
2. Bahwa Pengugat I yang bernama SYOFWAN bergelar Rajo Bungsu bukanlah mamak kepala waris dari pengugat II dan III dan bukanlah orang Sikumbang Batang Kapas dari keturunan Pik Gudang sampai ke anak cucunya tidak pernah berdomosili di kenagarian Taluk Batang Kapas di bawah naungan orang sikumbang Rajo Indo;
3. Bahwa para pengugat mempunyai 2 orang anak Laki-laki dari keturunan RASIAH (alm), yang pertama YARIMAS yang kedua SYOFWAN (penggugat I). Dalam hal perkara ini maka SYOFWAN bukanlah mamak kepala waris dalam gugatan perkara ini apalagi katanya orang Sikumbang Batang Kapas. Kalau memang orang sikumbang Batang Kapas, SYOFWAN adalah keponakan dari mamak para Tergugat M. JINIR maka statusnya tidaklah menjadi mamak kepala waris, karena M. JINIR mamak yang tertua;
4. Bahwa tidak benar para penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi yang diwarisi dari anduangnya PIK GADANG yang terletak diorong koto keduduk Kenagarian Taluk, Batang Kapas, Pesisir Selatan yang katanya berbatas sepadan sebagai berikut;
  - Sebelah Timur berbtas dengan jalan Nagari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan AMRIAL. ST;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ROSMIATI;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;
- 5. Bahwa tidak benar sama sekali yang katanya pusaka tinggi PIK GADANG yang dimiliki atau dikuasai secara bersama sama oleh penggugat II dan III. Apalagi mendirikan rumah, bersawah, berladang dan menanam kelapa. Satupun dari pembicaraan para penggugat tidak bisa dibuktikan diatas objek perkara apalagi kami dari Tergugat;
- 6. Bahwa sisa penjualan yang telah dijual kepada AMRIAL. ST dan RINI RAHM AYATI yang berbatas sebagai berikut;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah itu juga (NURAINI)
  - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Air
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ROSMIATI
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupatendisebut objek perkara memang telah kami kuasai secara hak oleh Tergugat I, IIA dan IIB, karena objek perkara adalah pusaka kami yang berkaum yang kami warisi dari nenek kami yang bernama SAIDA;
- 7. Bahwa keberadaan Tergugat I diatas objek perkara yang kami dirikan pada tahun 1986 adalah seizin mamak kami M. JINIR bersama mamak kami yang berkaum, karena objek perkara adalah pusaka tinggi kami yang kami warisi secara tumn temumn, dan Tergugat I tidak mengetahui sebagai mana surat izin mendirikan rumah rangka tertanggal 20 Desember 1986;
- 8. Bahwa sebelum Tergugat I mendirikan rumah rangka diatas objek perkara itu telah di diami oleh nenek-nenk kami yang berkaum, termasuk nenek dari mamak kami M. JINIR yang bernama JALU- RAJAB- SAIDA. Sedangkan nenek dari Tergugat I RAMANAS- ANJI- MAK UNIANG- SAIDA. Maka objek perkara ketika itu dipelihara oleh mamak tertua dari keturunan Tergugat I yaitu M. JINIR. Maka objek perkara antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan ahli waris dalam warisan pusaka baik itu berupa sako maupun pusako;
- 9. Bahwa pada bulan Desember 2019, para penggugat telah membuat kekeliruan seolah-olah tidak mengerti apa hubungannya dengan mamak kami M. JINIR. Hubungan antara penggugat dengan mamak kami M. JINIR adalah sekedar hubungan kekerabatan. Bahwa Tergugat II dan IIB mendirikan rumah permanen diatas objek perkara adalah sepengetahuan mamak kami M. JINIR dengan sekalian mamak-mamak kami yang berkaum. Beserta kuburan diatas objek perkara jauh sebelum hubungan kekerabatan dengan mamak kami M. JINIR sudah ada mulai dari niniek kami yang



bemama SAIDA sampai ke anak-anak cucunya telah dimakamkan diatas objek perkara;

10. Bahwa tidaklah benar Tergugat I beritikad tidak baik terhadap para penggugat yang semulanya hanya menumpang untuk mendirikan bangunan 7m x 10m katanya, sedangkan Tergugat I untuk mendirikan bangunan adalah sepengetahuan mamak kami Tergugat M. JINIR. Bahwa objek perkara yang telah diselesaikan dikantor wall Nagari Taluk antara penggugat dan Tergugat IIA dan IIB tidak membuahkan hasil karena mamak para Tergugat I, IIA M. JINIR adalah hubungan kekerabatan dengan nenek penggugat RASIA;
11. Bahwa Tergugat I mendirikan bangunan ukuran 7m x 10m diatas objek perkara tanpa seizing penggugat tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum karena objek perkara merupakan peninggalan ninik kami yang berkaum;
12. Bahwa Tergugat IIA dan IIB mendirikan rumah permanen diatas objek perkara tanpa seizing penggugat dan mengklaim seluruh objek perkara bukanlah pusaka tinggi para penggugat karena para penggugat tidak ada hubungan Matrilinear dengan nenek para Tergugat. Dan perbuatan ini tidaklah merupan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa perbutan Tergugat I menguasai seluruh objek perkara tanpa sepengetahuan para penggugat karena objek perkara bukanlah hak milik yang sah para penggugat. Bahwa tidak ada patut dan beralasan para Tergugat IIA dan IIB untuk meninggalkan objek perkara karena objek perkara adalah peninggalan nenek para Tergugat yang berkaum dibawah pimpinan mamak kepala waris sekarang KHAIDIR;
14. Bahwa para penggugat terhadap para Tergugat untuk meletakkan sita jaminan di atas objek perkara sama-sama kita tunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
15. Bahwa tidak ada alasan bagi para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebelum putusan pengadilan diputuskan;
16. Bahwa gugatan para penggugat tidaklah cukup bukti mengajukan gugatan terhadap para Tergugat juga tidak mempunyai kekuatan hukum, baik hukum adat maupun hukum perdata;
17. Bahwa para penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tidak beralasan dan tidak cukup bukti untuk mengajukan gugatan dan pantaslah

*Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan jawaban gugatan di atas mohon kepada ketua pengadilan Painan beserta majelis hakim yang menerima mengadili dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya dan menunggu kedua belah pihak pada hari yang ditentukan dan memberi keputas sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhannya gugatan penggugat karena tidak berdasarkan hukum adat Minangkabau (Azaz materilinal);
2. Menyatakan Tergugat I dan II A adalah keturunan dari nenek kami yang bernama Saida yang dikepalai oleh seorang Mamak Kepala Waris Khaidir;
3. Menolak atas objek perkara yang terletak di Nagari Taluk yang berbatas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Nagari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Amrial. ST;
  - Sebelah Utara berbataas dengan Tanah Rosmiati;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kabupatenbukan lah harta pusaka tinggi para penggugat karena nenek para penggugat tidak seketurunan dan tidak satu ranji dengan nenek para Tergugat;
4. Perbuatan para Tergugat I mendirikan suatu bangunan atau Rumah 7x10 kemudian mengklaim semua objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum. karena objek perkara adalah warisan dari nenek kami yang bernama Saida;
5. Perbuatan Tergugat II.A dan II.B untuk mendirikan rumah permanen di atas objek perkara beserta Tergugat I untuk menguasai keseluruhan objek perkara tidaklah perbuatan melawan hukum;
6. Para tegugat I, II.A, II.B tidak meninggalkan objek perkara sampai kepastian hukum tingkat kasasi;
7. Tidak menyatakan sah sita jaminan atas objek perkara karena tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sah objek perkara adalah milik para Tergugat yang diwarisi dari nenek kami Saida yang berkaum suku Sikumbang di bawah Panji Dt. Rajo Indo;

Apabila ketua pengadilan painan berpendapat lain mohon diberi keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban sebagaimana diuraikan di atas telah mengajukan Replik sebagaimana terlampir dalam berkas

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



perkara ini, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II.A dan Tergugat II.B telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah (Ranji) Rj. Bunsu Kaum Sikumbang Kanagarian Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1.A;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2021, bermaterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1.B;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Izin tanggal 20 Desember 1986, bermaterai cukup telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
4. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah tanggal 20 Juli 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Harta Pusaka Rahsia Almarhum tanggal 27 November 2007, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 27 Mei 2013, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Muslim tanggal 10 April 2022, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya sekaligus menguatkan, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi ISIL INDRAWADI:**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat masalah tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasiah dan Piak Gudang;
- Bahwa saksi kenal dengan Syofwan karena pernah menjual beli tanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-5 tentang Surat Keterangan Jual Beli tersebut yang mana saksi bertanda tangan di surat tersebut sebagai saksi jual beli;
- Bahwa Penggugat Syofwan menjual tanah tersebut kepada Yarimas;
- Bahwa letak tanah yang dijual oleh Penggugat Syofwan di Kampung Pasar Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Penggugat Syofwan menjual sisa tanah tersebut;
- Tidak, Penggugat Syofwan menjual tanah sisa;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk tanah sawah dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa seingat saksi surat jual beli tanah tersebut diterbitkan pada tahun 2012 yang mana pada saat itu saksi sebagai saksi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah itu juga;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zaimar;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Penggugat Syofwan bukanlah harta pusaka kaum saksi dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu tentang objek perkara tanah tersebut milik siapa akan tetapi saksi pernah bertanya pada M. Djinir tentang pemilik tanah objek perkara tersebut adalah milik orang padang yaitu yang bernama Syofwan berkaum;
- Bahwa M. Djinir tinggal di atas objek perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.-2 tentang Surat Izin mendirikan sebuah rumah;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa bukti surat P-5 tentang surat izin tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada 2 (dua) unit rumah yaitu 1 (satu) unit rumah yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit rumah permanen kemudian 1 (satu) unit kedai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah kayu tersebut dibangun akan tetapi rumah permanen tersebut dibangun baru-baru ini;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah kayu tersebut dibangun karena saksi merantau ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kedai diatas tanah objek perkara dibangun;
- Bahwa selain rumah juga ada kuburan ditanah objek perkara;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu banyak kuburan ditanah objek perkara yang saksi tahu kuburan tersebut dari suku saksi semua yang ada ditanah objek perkara;
- Bahwa setiap orang yang meninggal dunia dalam kaum suku sikumbang yang akan berkubur ditanah objek perkara harus melapor dahulu kepada M.Djinir setelah itu meminta izin kepada pihak Syofwan;
- Bahwa di tanah objek perkara ada tanaman Pohon Kelapa, Batang Pinang, Pohon Jambu;
- Bahwa setahu saksi tanaman di atas objek perkara sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa saksi sering ke tanah objek perkara;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1980;
- Bahwa seingat saksi sebelum tanah dijual oleh Penggugat Syofwan bentuk tanah tersebut satu kesatuan dengan tanah yang dijual yaitu berbentuk sawah;
- Bahwa dahulu ada 1 (satu) bangunan yang ada tanah objek perkara dikuasai oleh nenek Tergugat II.A akan tetapi sekarang rumah permanen tersebut dikuasai oleh Erni dan Suaminya;
- Bahwa nenek saksi tidak ada hubungan dengan kaum Syofwan;
- Bahwa pada saat Penggugat Syofwan menjual tanah saya sudah dewasa;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 500 (lima ratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa setiap kaum saksi yang meninggal dunia selalu melapor kepada Djinir untuk meminta izin berkubur dan kalau sudah meminta izin barulah dikuburkan ditanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu suku Penggugat Syofwan;

## 2. Saksi SYAHRIDAL

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa para pihak yang berperkara dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rasiah;
- Bahwa saksi tahu dengan nama Piak Gudang akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tahu nama Piak Gudang tersebut dari orangtua saksi;
- Bahwa letak tanah objek perkara adalah di Kampung Pasar Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara yang lama
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak/Jalan Desa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



- Sebelah Barat berbatas dengan Laut Bandar;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kroyong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;
- Bahwa saksi ada mendengar tanah objek perkara dijual oleh Penggugat Syofwan;
- Bahwa saksi tahu kepada siapa Penggugat Syofwan menjual tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di heler di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara yang sekarang adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iyal /Syofwan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kroyong;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;
- Bahwa saksi pernah mengambil kayu ukam di tanah objek perkara;
- Bahwa selain kayu ukam juga ada rumah kecil di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghuni rumah kecil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil kayu ukam di tanah objek perkara tidak ada yang marah, akan tetapi saksi ditegur oleh Ibu saksi mengapa mengambil kayu ukam di objek perkara kata Ibu saksi dimarahi oleh Piak Gudang/Ayek Apuk karena beliau yang memiliki tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa pohon Ukam tersebut tumbuh di hadapan rumah kayu di tanah objek perkara;
- Bahwa jarak rumah kayu dengan Jalan Kabupaten sekitar 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi);
- Bahwa jarak heler dengan tanah objek perkara sekitar ± 40 (empat puluh) meter yang mana saksi setiap hari pergi ke objek perkara;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di belakang tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek perkara adalah Piak Gudang;

### 3. Saksi SYAHRIAL:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak objek perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rasiah dan Piak Gudang;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tersebut adalah Ibuk Nel/orang Padang;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Piak Gudang/Ayek Apuk baru setahun ini;
- Bahwa saksi bertanya kepada M. Djinir yang mengatakan bahwa pemilik dari tanah objek perkara tersebut adalah Orang Padang;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan Surat Izin menumpang di tanah objek perkara tahun 1986;
- Bahwa saksi tahu dan pernah diperlihatkan bukti surat P-2 berupa Surat Izin tanggal 20 Desember 1986 tersebut;
- Bahwa saksi sudah besar dirantau sejak berumur 12 (dua) belas tahun;
- Bahwa orang yang tinggal di objek perkara setahu saksi pihak orang Padang/Rasiah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak Rasiah yang berkubur ditanah objek perkara;
- Bahwa keluarga dari M.Djinir dan Rasiah tidak ada berkubur di tanah objek perkara;
- Bahwa orang mengatakan kepada kaum kami kalau ada berkubur di tanah objek perkara harus dilaporkan dulu kepada orang Padang;
- Bahwa di atas tanah objek perkara adalah pohon keduduk, ada 2 (dua) buah kuburan yaitu 1 (satu) kuburan nenek dan juga 1 (satu) kuburan adik saksi;
- Bahwa nenek dan adik saksi bisa berkubur di tanah objek perkara karena meminta izin kepada orang Padang/kaum Rasiah;

#### 4. Saksi MUSLIM:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi yang mengetahui kalau tanah objek perkara tersebut bukan milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan Nelandriani;
- Bahwa letak tanah objek perkara adalah di Koto Kaduduk, Kampung Pasar Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek perkara karena dahulunya Ibu saksi menumpang di tanah objek perkara;
- Bahwa orangtua saksi bernama Katik Gilir;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara yang dahulu adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum saksi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Laut Bandar;
  - Sebelah Utara berbatas dengan apa saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;
- Bahwa saksi sekarang tidak pernah lagi pergi ke tanah objek perkara;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah orang Padang karena saya lihat Piak Gudang di objek perkara;
- Bahwa saksi melihat Piak Gudang di objek perkara pada saat saksi kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Piak Gudang memiliki rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa orangtua saksi bisa tinggal di tanah objek perkara karena meminta izin untuk tinggal di objek perkara secara tertulis;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang dikuasai oleh orang Padang;
- Bahwa status Nuraini diatas tanah objek perkara menumpang yang saksi tahu dari Wali M. Djinir;
- Bahwa saksi tahu status Nuraini menumpang di tanah objek perkara dari Wali M.Djinir yang memberitahu saksi dan saksi percaya hal tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara ada 2 (dua) bentuk yaitu tanah kering dan tanah basah (sawah);
- Bahwa posisi objek perkara dibagian samping ada sawah, dibagian belakang ada bakau;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Pasaman;
- Bahwa saksi terakhir lihat ke objek perkara kemaren pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa dahulu ada 1 (satu) bangunan rumah kayu diatas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara yang seahulu tanah objek perkara satu hamparan akan tetapi sekarang 1 (satu) hamparan milil lyal;
- Bahwa tanah objek perkara dijual kepada orang padang yang bernama Syarial;
- Bahwa saksi tahu bukti surat P-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Izin tanggal 20 Desember 1986 tersebut;
- Bahwa suku Wali M.Djinir adalah Sikumbang;
- Bahwa wali M.Djinir adalah mamak dari Inel;
- Bahwa suku dari Piak Gudang adalah Suku Sikumbang;
- Bahwa orangtua saksi menumpang diatas tanah objek perkara tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan sekarang tanah tersebut dipulangkan kepada orang Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu mamak kelapa waris Inel;
- Bahwa ada kuburan diatas tanah objek perkara;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa meminta izin untuk berkubur ditanah objek perkara;
- Bahwa status Nuraini diatas tanah objek perkara adalah menumpang karena dahulu Ibu saksiyang menumpang di tanah objek perkara barulah Nuraini;
- Bahwa suku dari Nuraini adalah Sikumbang;
- Bahwa Nuraini menumpang ditanah objek perkara kepada Piak Gudang;
- Bahwa sekarang yang menempati tanah objek perkara adalah Nuraini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II.A dan Tergugat II.B telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Juni 2013, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-I, II.A, II.B - 1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluk Nomor: SK/73/KAN-TL/VI-2013 tanggal 11 Juni 2013, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-I, II.A, II.B - 2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan/Persetujuan Kaum, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-I, II.A, II.B - 3;
4. Fotokopi Silsila/Ranji Keturunan Dalam Suku Sikumbang Di Bawah Panji Datuak Rajo Indo Kenagarian Taluk Kecamatan Batang Kapas, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-I, II.A, II.B - 4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-I, II.A, II.B - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pandam Pekuburan Kaum Suku Sikumbang Nagari Taluk DT Rajo Indo, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-I, II.A, II.B - 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hak Atas Tanah Ulayat tanggal 3 Agustus 2021 bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-I, II.A, II.B - 7;
8. Fotokopi Lokasi Hak Atas Tanah Ulayat AN. Nuraini Di Kampung Pasar Taluk Kenagarian Taluk tanggal 3 Agustus 2021, bermaterai cukup telah

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-T-I, II.A, II.B - 8;

9. Surat Pernyataan tanggal 29 November 2021 bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-I, II.A, II.B - 9;
10. Surat Pernyataan tanggal 19 November 2020 bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-I, II.A, II.B - 10;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II.A dan Tergugat II.B, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan, selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi ISKANDAR:**

- Bahwa saksi tidak menandatangani bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Harta Pusaka Rahsia Almarhum tanggal 27 November 2007;
- Bahwa jabatan saksi dalam nagari pada saat itu sebagai Kepala Desa Taluak Tigo sakato pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2007 sudah tidak ada lagi Jabatan kepala desa sudah kembali ke Wali Nagari;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak objek perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Piak Gudang;
- Bahwa saksi kenal dengan Isil;
- Bahwa saksi kenal dengan Srihartini;
- Bahwa saksi tidak tahu Srihartini membangun rumah di tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Tergugat Erni bersebelahan dengan rumah Srihartini;
- Bahwa jarak rumah saksi jauh dari objek perkara;
- Bahwa sebelum saksi lahir rumah yang ada diatas tanah objek perkara sudah ada;
- Bahwa di tanah objek perkara ada rumah permanen;
- Bahwa hari ini saksi ada lewat di objek perkara yang mana ditanah objek perkara ada rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di tanah objek perkara ada 2 (dua) rumah yaitu 1 (satu) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit rumah terbuat dari kayu dan selain rumah juga

*Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn*



ada pandam pakuburan diatas tanah objek perkara dan juga kedai milik Tergugat Erni;

- Bahwa rumah kayu pemiliknya Ibu dari Tergugat Erni, rumah permanen pemiliknya Tergugat Erni;
- Bahwa pandam pakuburan kaum Sikumbang/Tergugat Erni yang berkubur ditanah objek perkara;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa rumah yang terbuat dari kayu tersebut dibangun akan tetapi rumah kayu tersebut lebih dulu dibangun daripada rumah permanen tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa kedai tersebut berdiri;
- Bahwa Ibu dari Erni adalah Piak Nun;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Piak Nun bisa tinggal di objek perkara setahu saksi Piak Nun tinggal disana sejak niniknya;
- Bahwa saksi tahu dengan M.Djinir;
- Bahwa hubungan M.Djinir dengan Piak Nun adalah Mamak dan Keponakan sesuku;
- Bahwa hubungan M.Djinir dengan Erni adalah keponakan sesuku;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yanrimas, Rasiah, Syofwan, Ahmad Rusyid dan Asna;
- Bahwa piak Nun dan Nuraini adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu Piak Nun atau Nuraini meminta izin untuk mendirikan rumah ditanah objek perkara kepada Rasiah;
- Bahwa saksi tidak tahu isi bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Harta Pusaka Rahsia Almarhum tanggal 27 November 2007;
- Bahwa M. Djinir dalam Nagari adalah sebagai Wali Nagari Limpaso;
- Bahwa hubungan Piak Nun dengan Rasiah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dengan Ibnu Abas Dt Rajo Bagindo, beliau pernah menjadi kepala desa Koto Keduduk tahun berapa saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti surat P-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Izin tanggal 20 Desember 1986;

## **2. Saksi ISAR:**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi yang mengetahui tentang masalah tanah yang letak tanah objek perkara adalah di Koto Kaduduk Kampung Pasar Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek perkara;

*Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrial;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rusmiati/Tek Dan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;
- Bahwa saksi kenal dengan Bidan suami istri dengan Amrizal;
- Bahwa saksi adalah Wali Nagari Pasar Taluak sejak tahun 2021 yang nama sebelumnya yang menjadi Wali Nagarnya adalah Wali Nagari Zainal;
- Bahwa di tanah objek perkara adalah 2 (dua) buah rumah yaitu 1 (satu) rumah semi permanen atau rumah kayu dan 1 (satu) rumah permanen, 1 (satu) unit kedai dan juga ada kuburan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi lahir tahun 1960;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek perkara sekitar  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi);
- Bahwa Nuraini tinggal di objek perkara sudah berpuluh tahun tinggal di objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan M.Djinir mamak saksi sukunya Sikumbang;
- Bahwa suku Erni adalah Sikumbang;
- Bahwa hubungan M.Djinir dengan Erni adalah Mamak keponakan;
- Bahwa Datuak saksi suku Sikumbang;
- Bahwa Piak Gudang, Rasiah adalah orang Padang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Nuraini bisa tinggal ditanah objek perkara;
- Bahwa Amrizal dan Eni Bidan saksi tau akan tetapi mereka bukan asli orang Taluak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek perkara tersebut dibeli oleh Amrizal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amrizal bangun rumah di tanah objek perkara karena saya merantau sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa menurut yang saksi dengar Amrizal membangun rumah di tanah objek perkara karena tanah tersebut dibeli kepada M.Djinir;
- Bahwa saksikenal dengan Abdul Aziz yang dahulunya sebagai Wali Nagari akan tetapi saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Erni bekerja sebagai cleaning servis di Kantor Wali Nagari yang digaji oleh Nagari setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nuraini menumpang ditanah objek perkara;
- Bahwa Erni bekerja di kantor Wali Nagari sejak tahun 2010;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Iskandar;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek perkara termasuk wilayah Nagari Pasar Taluak yang mana dahulunya seluruh wilayah Taluak termasuk Nagari Taluak;
- Bahwa setahu saksi Muslim adalah adik Nuraini;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-I, II.A, II.B – 1 yang diperlihatkan tersebut benar saksi yang tanda tangan akan tetapi saksi lupa isi suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat bukti surat T-I, II.A, II.B – 1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Juni 2013 tersebut karena sudah lama sejak saksi masih tinggal di Mentawai;
- Bahwa pada tahun 2013 surat tersebut saksi tanda tangan dengan jabatan sebagai Ketua Adat yang mengetahuinya;
- Bahwa bukti surat T-I, II.A, II.B – 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Juni 2013 tersebut tentang Penguasaan Fisik bidang tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat rumah kayu tersebut;
- Bahwa orang membuat rumah permanen dan kedai ditanah objek perkara adalah Erni/Tergugat II-A;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berkubur ditanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 April 2022 untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.A dan Tergugat II.B masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat II.A dan Tergugat II.B

*Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat yang telah mendirikan sebuah rumah permanen di atas objek perkara, serta secara bersama-sama dengan Tergugat I menguasai seluruh objek perkara dengan membuat kuburan serta berkebun sayuran di atas objek perkara yang dilakukan secara melawan hukum di atas tanah yang merupakan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah objek perkara adalah harta Pusako Tinggi Kaum Para Tergugat yang di warisi oleh Para Tergugat/Kaum Para Tergugat dari nenek Para Tergugat yang bernama SAIDA dan keberadaan Tergugat I diatas objek perkara yang didirikan pada tahun 1986 adalah seizin mamak Para Tergugat yaitu M. Jinir bersama mamak kami yang berkaum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara terletak di Jorong Koto Keduduk, Kenagarian Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rini Rahmayati;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Zaimar yang kini dikuasai oleh Rosmiati Pgl. Piak Pakak;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten;
- Bahwa di tanah objek perkara terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah kayu, 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dan warung semi permanen yang didirikan dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II.A dan Tergugat II.B;
- Bahwa di tanah objek perkara terdapat pandam pekuburan;
- Bahwa di tanah objek perkara terdapat kebun sayur-sayuran yang ditanam dan dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui maupun disangkal oleh para pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar tanah objek perkara yang terletak di terletak di Jorong Koto Keduduk, Kenagarian Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung, sebelah Barat berbatas dengan tanah Rini Rahmayati, sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Zaimar yang kini dikuasai oleh Rosmiati Pgl. Piak Pakak dan sebelah Selatan

*Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan Jalan Kabupaten merupakan tanah pusako tinggi milik kaum Para Penggugat?

- Apakah perbuatan Tergugat I dengan mendirikan bangunan seluas 7 m x 10 m, dan sebuah kedai serta membiarkan Tergugat II.A dan Tergugat II.B menguasai objek perkara dengan membuat rumah permanen, kemudian secara bersama-sama menguasai objek perkara tanpa seizin Para Penggugat sebagai pemilik objek perkara adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Isil Indrawadi, 2. Saksi Syahrial, 3. Saksi Syahridal dan 4. Saksi Muslim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-I, II.A, II.B - 1 sampai dengan T-I, II.A, II.B - 10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Iskandar dan 2. Saksi Isar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim juga akan menilai kualitas bukti yang diajukan tersebut dan jika dipandang perlu sekaligus juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini sebagai pembanding bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pengggat mendalilkan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat sehingga harus dibuktikan apakah benar Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dari Kaum Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1A berupa Silsilah (Ranji) Rj. Bunsu Kaum Sikumbang Kanagarian Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 7 September 2020 yang dibuat oleh Sofwan dan diketahui oleh M. Djirir B. Tavin Glr Tanjo Lelo selaku Tuo Mamak, Busri DT Rj Batuah selaku Ketua Kerapatan Adat (KAN) Taluak BT. Kapas serta Wali Nagari Taluk yang bersesuaian dengan bukti P-1B berupa Surat Pernyataan Penunjukan Mamak Kepala Waris, dapat diketahui bahwa Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris yang diangkat dan disetujui oleh anak dan kemenakan Rj Bunsu Kaum Sikumbang, dan sebagaimana Yurisprudensi

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98 K/Sip/1972, tanggal 5 Agustus 1972 terdapat kaedah hukum, “Kedudukan mamak kepala waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah *“Titiek Bak Hujan, Hinggok Bak langau”*, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau tidak tentu alamatnya” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 terdapat kaedah hukum, “Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris Rj Bunsu Kaum Sikumbang, Kenagarian Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan mengenai harta pusaka tinggi Kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang Para Penggugat warisi dari nenek dan Andung Para Penggugat yang bernama Piak Gudang (alm), yang terletak di Jorong Koto Keduduk, Kenagarian Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan luas  $\pm 6.500 \text{ m}^2$  dan awal mula keberadaan Tergugat I di atas objek perkara adalah karena pada tahun 1986 semasa hidup Rasiah (alm), Tergugat I meminta izin kepada Rasiah (alm) untuk dapat menumpang tinggal dengan mendirikan rumah ukuran 7 m x 10 m di atas sebahagian kecil objek perkara. Dengan niat baik, dan karena sejak tahun 1972 nenek Para Penggugat Piak Gudang (alm) dan Rasiah (alm) telah tinggal dan menetap di Padang, dan demi menjaga dan merawat objek perkara, maka nenek Para Penggugat Rasiah (alm), memberi izin kepada Tergugat I untuk memakai objek perkara dengan hanya mendirikan rumah rangka permanen ukuran 7 m x 10 m sebagaimana surat izin tanggal 20 Desember 1986, dan bukan memakai objek perkara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Izin tertanggal 20 Desember 1986 dimana bukti tersebut berkaitan dengan awal mula keberadaan Para Tergugat di atas obyek perkara adalah adanya permintaan izin dari Raisah (alm) yang merupakan ibu dari Penggugat dan nenek dari Penggugat II dan Penggugat III kepada Tergugat I dan bukti P-3 berupa Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa tanah;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut adalah fotokopi dari fotokopi dimana di persidangan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 disebutkan *“surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”* dan juga dihubungkan dengan adanya bantahan dari nama yang disebutkan dalam bukti P-2 yaitu Nuraini (*vide* T-I, II.A, II.B - 10) yang pokoknya menyatakan bahwa Nuraini (Tergugat I) yang namanya disebut dalam bukti P-2 membantah telah memberikan cap jempol pada surat tertanggal 20 Desember 1986, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dan P-3 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa P-4 berupa Surat Keterangan Harta Pusaka Tinggi Rahsia (Almarhum) tanggal 27 November 2007 yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun Koto Keduduk, Kenagarian Taluk, Kec. Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Painan terdiri dari tanah kering dan basah. Yang kering ditanam dengan pohon kelapa puluhan batang yang sudah tua-tua umurnya. Tanah ini berukuran panjang  $\pm 80$  m, lebar  $\pm 80$  m. berbatas sepadan sebelah Utara dengan tanah Zaimar, sebelah Selatan dengan jalan Kabupaten, sebelah Timur dengan jalan Kampung dan sebelah Barat dengan Bandar. Tanah ini adalah kepunyaan /hak milik seorang perempuan, nama Rahsia, umur  $\pm 85$  tahun, suku Sikumbang, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Ganting jalan Thambirin No 68 Padang, almarhum mempunyai beberapa orang anak masing-masing bernama: 1. Yarimas, 2. Syofwan, 3. Ruzaimi, 4. Rosdal, 5. Yusniar, 6. Asma. Keseluruhan anaknya yang tinggal di Ganting, jalan Thambrin No. 68 padang. Menurut warisan yang kamanjawek, pusako nan kamanarimo adalah anak-anaknya yang tersebut di atas, sesuai menurut adat. Penjelasan seterusnya dari mamak mengenai harta pusaka ini semenjak dahulu dimiliki oleh famili di padang, tapi tidak ditinjau-tinjau ke kampung. Sehingga hasil kelapa dan sawah ini, bak kato famili di kampung, dan hasil setahun tidak mengalir ke padang habis dikampung saja dan ini harus direndhakan supaya jagan menjadi utang bagi famili di kampung. Buktinya harta ini dimiliki oleh famili di Padang ialah izin yang diberikan kepada Nuraini untuk mendirikan rumah dengan ukuran 7m x 10m diatas tanah pusaka ini, tidak ada yang melarang;

Menimbang, bahwa bukti P-4 ditandatangani oleh anak-anak ahli waris yang masih hidup yaitu 1. Yarimas, 2. Syofwan, 3. Ruzalmi, 4. Rosdal, 5. Yusniar, 6. Asma, dan juga ditandatangani oleh M. Djinir dan diketahui Iskandar

*Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn*



selaku Kepala Desa Taluak Koto Kaduduak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa nama Iskandar sebagaimana disebutkan dalam bukti P-4 dihadirkan sebagai saksi di persidangan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya saksi Iskandar menerangkan bahwa saksi Iskandar tidak pernah menandatangani bukti P-4, bahwa benar saksi Iskandar pernah menjabat sebagai Kepala Desa Taluak Tigo Sakato yaitu pada tahun 1992 sampai dengan 1998, sedangkan di dalam bukti P-4 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 November 2007 dimana saksi Iskandar sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, lebih lanjut saksi Iskandar menerangkan bahwa pada tahun 2007 sudah tidak ada lagi sebutan “Kepala Desa” akan tetapi “Kepala Desa” sudah diganti dengan sebutan “Wali Nagari”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Iskandar bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T-I, II.A, II.B - 9 dimana bukti tersebut menerangkan saksi Iskandar tidak pernah menandatangani surat tertanggal 27 November 2007;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna layaknya akta autentik apabila pihak dalam surat tersebut mengakui kebenaran surat tersebut sedangkan senyatanya saksi Iskandar selaku nama yang disebutkan ikut menandatangani bukti P-4 telah membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-4 tidak dapat membuktikan dasar bahwa obyek perkara *a quo* adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2022 dimana disebutkan Muslim sebagai Kakak dari Tergugat I menyatakan bahwa obyek perkara *a quo* adalah tanah pusaka milik kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa surat pernyataan adalah surat keterangan yang berupa keterangan secara sepihak akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis sehingga hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan bisa dicabut kapanpun dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 1988 Nomor: 3901 K/Pdt/1985, yang berbunyi “*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-6 tersebut tidak bisa berdiri sendiri membuktikan suatu kepemilikan obyek perkara *a quo* akan tetapi





haruslah dikuatkan dengan bukti lain agar mempunyai nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-5 Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 27 Mei 2013 menerangkan bahwa pihak pertama yaitu Yarimas dan Sofwan beserta ahli waris sepakat menjual setumpak tanah basah kepada Amrial, ST/Rini Rahmayanti yang terletak di Kampung Pasar Taluk dengan Panjang 73 m dan lebar 52 m sehingga luas  $\pm 3.796 \text{ m}^2$  adalah bukti Para Penggugat telah menjual sebagian dari tanah pusaka Para Penggugat dan Tergugat II.A juga ikut bertandatangan sebagai saksi dengan demikian pada dasarnya Tergugat II.A secara hukum telah mengakui bahwa obyek perkara *a quo* adalah milik Kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah yang dijual sebagaimana disebutkan dalam bukti P-5 merupakan bagian dari tanah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dengan luas  $\pm 6.500 \text{ m}^2$  dan sisanya seluas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  adalah tanah objek perkara yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I, Tergugat IIA dan Tergugat IIB, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti mengenai kepemilikannya terhadap tanah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dengan luas  $\pm 6.500 \text{ m}^2$ , sehingga terhadap bukti P-5 tersebut tidaklah dapat dijadikan bukti adanya hubungan tanah yang dijual sebagaimana dalam bukti P-5 dengan obyek perkara *a quo* dan keberadaan Erni M (Tergugat IIA) dalam bukti P-5 tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim adalah sebagai saksi yang berbatas langsung dengan tanah yang dijual Para Penggugat kepada Amrial, ST dan Rini Rahmayanti dan bukanlah karena pengakuan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan saksi yang diajukan Para Penggugat berdasarkan keterangan saksi Isil Indrawadi, Saksi Syahridal, Saksi Syahrial dan Saksi Muslim tidak berkaitan dengan batas sepadan sehingga keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak bersesuaian satu sama lain untuk menggambarkan adanya kepemilikan atas dasar hak milik yang meliputi tanah obyek sengketa dan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui diperoleh dengan cara yang berbeda-beda tanpa dijelaskan kapan dan dimana dilakukan, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diketahui jika saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai peristiwa perolehan tanah oleh Para Penggugat dan pengetahuan saksi-saksi berkaitan perolehan tanah objek perkara oleh Para Penggugat tersebut tanpa adanya penjelasan berkaitan dengan bagaimana dan mengapa pengetahuan



tersebut mereka dapatkan, dengan demikian dalam pembuktian perkara perdata adat Minangkabau mengenai pembuktian harta pusaka tinggi pada umumnya dibuktikan dengan keterangan saksi warih bajawek yang didukung dengan keadaan/kenyataan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak termasuk keterangan dari saksi *warih bajawek* dan tidak memiliki nilai pembuktian, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat yang diwarisi dari nenek kami yang bernama Saida dan keberadaan Para Tergugat mendirikan bangunan adalah seizin mamak kami M. JINIR;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti T-I, II.A, II.B - 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Juni 2013 dan saksi Isar ikut menandatangani dan membenarkan alat bukti surat T-I, II.A, II.B - 1 tersebut, bukti T-I, II.A, II.B - 2 berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluk Nomor: SK/73/KAN-TL/VI-2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Jafri DT. R. Gamunyang selaku Kerapatan Adat Nagari Taluk dan diketahui oleh Abdul Aziz selaku Wali Nagari Taluk yang Memutuskan bahwa memberikan persetujuan penguasaan/milik atas sebagian tanah ulayat nagari yang terletak di Kampung Pasar Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas  $\pm 1.606 \text{ m}^2$  (panjang 73 m dan lebar 22m) kepada Nuraini (Tergugat I) sebagai hak milik untuk tanah perumahan dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan tanah Rosmiati/Gusrini, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kabupaten, sebelah barat berbatas dengan tanah Amrial/ Rini dan sebelah Timur berbatas dengan jalan Nagari, bukti T-I, II.A, II.B - 3 berupa Surat Kesepakatan/Persetujuan Kaum, bukti P-4 berupa Silsila/Ranji Keturunan Dalam Suku Sikumbang Di Bawah Panji Datuak Rajo Indo Kenagarian Taluk Kecamatan Batang Kapas, bukti T-I, II.A, II.B - 5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, bukti T-I, II.A, II.B - 6 berupa Surat Keterangan Pandam Pekuburan Kaum Suku Sikumbang Nagari Taluk DT Rajo Indo, bukti T-I, II.A, II.B - 7 berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Ulayat tanggal 3 Agustus 2021, bukti T-I, II.A, II.B - 8 berupa Lokasi Hak Atas Tanah Ulayat AN. Nuraini Di Kampung Pasar Taluk Kenagarian Taluk tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti T-I, II.A, II.B - 1, T-I, II.A, II.B - 2, T-I, II.A, II.B - 3, T-I, II.A, II.B - 4, T-I, II.A, II.B - 5, T-I, II.A, II.B - 6, T-I, II.A, II.B - 7 dan T-I,

*Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.A, II.B - 8 yang diajukan oleh Para Tergugat satu sama lain saling bersesuaian membuktikan bahwa obyek perkara yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat seluas  $\pm 1.606 \text{ m}^2$  adalah diwarisi dari nenek Para Tergugat dan keberadaan bangunan adalah seizin dan kesepakatan kaum Para Tergugat yaitu kaum Sikumbang di bawah Panji Datuk Rajo Indo, Kenagarian Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, penguasaan tersebut juga diakui juga oleh Badan Pemerintahan Nagari dan Adat Salingka Nagari dan juga bukti bahwa di atas obyek perkara ada pandam kuburan dimana jasad-jasad tersebut adalah nenek moyang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa luas tanah yang saat ini dikuasai Para Tergugat adalah  $\pm 1.606 \text{ m}^2$ , hal ini berbeda dengan dalil Para Penggugat bahwa sisa harta pusaka tinggi Kaum Para Penggugat yang dikuasai Para Tergugat adalah  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  dan senyatanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai obyek perkara adalah harta pusaka tinggi milik Kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, sehingga terhadap petitum angka 3 yang merupakan petitum pokok haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, petitum angka 4, petitum angka 5, petitum angka 6 dan petitum angka 7, petitum angka 8, petitum angka 9 dan petitum angka 10 karena petitum-petitum tersebut didasarkan pada petitum pokok gugatan ini sedangkan petitum pokoknya telah ditolak maka petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 karena berdasarkan pertimbangan di atas semua petitum gugatan ditolak maka terhadap petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.136 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967 yang menyatakan bahwa "*Karena pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan posisinya, maka pihak Tergugat tidak perlu membuktikan dalil bantahannya*", maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewestes (RBg)*, Yurisprudensi, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.978.000,00 (*satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, serta Tergugat II.A yang juga selaku Kuasa insidentil dari Tergugat I dan Tergugat II.B;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

**Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.**

*Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pnn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.....30.000,00;
2. ATK	:	Rp.....50.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.....18.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp....810.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp.....40.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp...1.000.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan setempat.....	:	Rp.....10.000,00;
8. Materai .....	:	Rp.....10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp.....10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.978.000,00;

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu)